

## Berita Kasus Gatot Pujo Nugroho di Viva News.com

### KPK Periksa Gubernur Gatot dan Istri Muda

Keduanya jadi tersangka kasus suap kepada hakim PTUN Medan.

Senin, 3 Agustus 2015 | 06:24 WIB

Oleh : Suryanta Bakti Susila, Taufik Rahadian



Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho (kiri) dan istrinya Evi Susanti (kanan) memberikan keterangan kepada media se usai diperiksa oleh KPK di Jakarta, Selasa (28/7). (ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay)

Viva.co.id –Gubernur Sumatra Utara, Gatot Pujo Nugroho, dijadwalkan menjalani pemeriksaan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus dugaan suap kepada Hakim dan Panitera PTUN Medan, Senin 3 Agustus 2015.

Istri Gatot yakni Evi Susanti juga dijadwalkan akan menjalani pemeriksaan penyidik dalam perkara yang sama.

“Penyidik KPKN menjadwalkan pemeriksaan pak GPN dan bu ES dalam kapasitas sebagai tersangka,” kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK, Priharsa Nugraha.

Pemeriksaan terhadap Gatot beserta istrinya tersebut merupakan yang pertama

kali sejak ditetapkan sebagai tersangka pada 28 Juli 2015. Keduanya diduga sebagai pihak yang turut memberi suap kepada Hakim dan Panitera PTUN Medan.

Sebelumnya, Pelaksana Tugas Pimpinan KPK, Johan Budi menyebut pihaknya segera melakukan pemeriksaan terhadap Gatot dan Evy setelah keduanya ditetapkan sebagai tersangka.

Johan tidak menampik terdapat kemungkinan keduanya akan ditahan usai menjalani pemeriksaan sebagai tersangka. Namun menurut dia hal tersebut merupakan kewenangan penyidik.

“Kalau menurut subjektivitas penyidik perlu penahanan, maka dilakukan penahanan,” ujar Johan konferensi pers di Gedung KPK, Rabu 29 Juli 2015

Diketahui, Gubernur Sumatera Utara < Gato Pujo Nugroho (GPN) dan istrinya, Evy Susanti (ES) telah resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap kepada Hakim dan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, pada 28 Juli 2015

KPK menduga keduanya merupakan pihak yang turut memberikan suap kepada Hakim dan Panitera. Suap tersebut diduga terkait permohonan pengajuan gugatan atas terbitnya Surat Perintah Penyidikan dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara.

Penyelidikan tersebut terkait dugaan perkara dugaan tindak pidana korupsi dana Bantuan Sosial (Banso) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2012-2013.

Keduanya kemudian disangka telah melanggar Pasal 6 ayat 1 huruf a dan Pasal 5 ayat huruf a atau b dan atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 64 ayat 1 dan Pasal 55 ayat ke-1 KUHPidana.

Selain keduanya, KPK telah menetapkan 6 orang tersangka dalam perkara ini. Termasuk diantaranya adalah pengacara senior, Otto Cornelis (OC) Kaligis.

Kasus dugaan suap ini terungkap setelah sebelumnya KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan di Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, 9 Juli 2015.

Tim Satgas mengamankan Lima orang dalam operasi itu, yakni Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, Tripeni Irianto Putro ; dua orang koleganya, hakim Amir Fauzi dan hakim Derwaman Ginting; Panitera PTUN Medan Syamsir Yusfan; serta seorang advokat yang bekerja di kantor Kaligis & associate, M. Yagari Bhastara alias Gerri.

Pada saat mengamankan sejumlah pihak tersebut, tim Satgas juga menemukan 15

ribu dolar Amerika Serikat serta 5 ribu dolar singapura. Uang tersebut diduga terkait memuluskan gugatan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara di PTUN Medan.

Gugatan ke PTUN dilayangkan oleh Kepala Biro Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Ahmad Fuad Lubis yang merupakan adalah anak buah Gatot. Pada gugatannya tersebut. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara kemudian menyewa jasa firma hukum OC Kaligis. Gugatan ke PTUN dilayangkan oleh Kepala Biro Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatra Utara, Ahmad Fuad Lubis yang merupakan adalah anak buah Gatot. Pada gugatannya tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara kemudian menyewa jasa firma hukum OC Kaligis.

Berdasarkan Informasi yang dihimpun kejadi Sumut pernah melakukan penyelidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi dana Bantuan Sosial (Bansos) dan Bantuan Daerah Bawahan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2012-2013.

Ahmad Fuad Lubis menggugat Kejati Sumut di PTUN Medan, Sumut terkait sah atau tidaknya permintaan keterangan terhadapnya oleh Kejati Sumut pada kasus itu.

Dia berdalih bahwa Kejati telah menyalahgunakan kewenangan dan tidak sesuai pasal 1 angka 2 KUHAP dan Undang-Undang nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Majelis Hakim PTUN Medan yang dipimpin Tripeni Irianto Putro kemudian mengabulkan gugatan Ahmad Fuad dan menyatakan bahwa Kejati Sumut telah menyalahgunakan wewenang dalam melakukan tugasnya terkait pemeriksaan Ahmad Fuad d

Dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi Dana Bansos dan DBD Pemprov Sumut. Putusan ditetapkan pada Selasa 7 Juli 2015. (ase)

## **KPK Pertimbangkan Ambil Alih Kasus Korupsi Dana Bansos Sumut**

Kasus yang melibatkan Gatot diduga terkait korupsi dana bansos Sumut.

Rabu, 29 Juli 2015 | 19:26 WIB

Oleh : Dedy Priatmojo, Taufik Rahadian



Pelaksana Tugas Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Johan Budi (ANTARA FOTO/Reno Esnir)

[VIVA.co.id](http://VIVA.co.id) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempertimbangkan untuk mengambil alih penyelidikan kasus dugaan korupsi dana Bantuan Sosial Provinsi Sumatera Utara.

Penyelidikan tersebut awalnya dilakukan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara yang kemudian digugat oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara ke PTUN Medan. Pengadilan kemudian mengabulkan sebagian gugatan yang diajukan oleh Kepala Biro Keuangan Pemprov Sumut, Ahmad Fuad Lubis. Pada akhirnya kemudian terbongkar terdapat unsur suap dalam putusan tersebut.

"Kami sedang mengadakan koordinasi dengan pihak kejaksaan apakah kasus bansos itu bisa ditangani, karena kalau dari perkaranya ini dimulai Kejati yang mengeluarkan surat perintah penyelidikan," kata Pelaksana Tugas (Plt) Pimpinan KPK, Johan Budi, dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Rabu, 29 Juli 2015.

KPK telah menetapkan 8 orang tersangka dalam kasus dugaan suap hakim dan panitera PTUN Medan. Pihak yang paling terbaru ditetapkan sebagai tersangka adalah Gubernur Sumut, Gatot Pujo Nugroho serta istrinya, Evy Susanti.

Menurut Johan, pihaknya akan melakukan koordinasi dengan Kejaksaan Agung untuk membuka peluang pengambilalihan penyelidikan kasus Bansos tersebut. "Akan dikoordinasikan lebih lanjut," ujar Johan.

Kasus dugaan suap ini terungkap setelah sebelumnya KPK melakukan tangkap tangan pada 9 Juli 2015. Ketika itu, Tim Satgas mengamankan Lima orang dalam operasi itu, yakni Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, Tripeni Irianto Putro; dua orang koleganya, hakim Amir Fauzi dan hakim Dermawan Ginting; Panitera PTUN Medan, Syamsir Yusfan; serta seorang advokat yang bekerja di kantor Kaligis & associates, M. Yagari Bhastara alias Gerri. Dalam operasi tersebut, KPK juga menemukan uang 15 ribu dolar Amerika Serikat serta 5 ribu dolar Singapura.

Penangkapan yang dilakukan KPK ditengarai terkait penanganan kasus dugaan tindak pidana korupsi Dana Bantuan Sosial (Bansos) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2012-2013 yang tengah disidik Kejaksaan Tinggi Sumut.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Tony Spontana mengatakan, kasus tersebut bermula dari gugatan Kepala Biro Keuangan Pemprov Sumut, Ahmad Fuad Lubis kepada Kejati Sumut di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan, Sumut terkait sah atau tidaknya permintaan keterangan terhadap dirinya oleh Kejati Sumut di kasus tersebut.

"Mereka berdalih Kejati telah menyalahgunakan kewenangan dan tidak sesuai dengan pasal 1 angka 2 KUHAP dan Undang Undang nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan," kata Tony saat dikonfirmasi.

Akhirnya pada Selasa, 7 Juli 2015 lalu, Majelis Hakim PTUN Medan yang dipimpin Tripeni Irianto Putro mengabulkan gugatan Ahmad Fuad dan menyatakan bahwa Kejati Sumut telah menyalahgunakan wewenang dalam melakukan tugasnya terkait pemeriksaan Ahmad Fuad dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi Dana Bansos Pemprov Sumut.

"Inti putusannya yaitu pemanggilan termohon (Kejati Sumut) terhadap pemohon (Agus Fuad) dalam Surat Nomor B-473/N.2.3/Fd.1/03/2015 tanggal 31 Maret 2015 dinyatakan tidak sah dan ada penyalahgunaan wewenang," ujar Tony.

Kejaksaan menduga, operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK erat kaitannya dengan putusan majelis hakim PTUN yang mengabulkan gugatan Ahmad Fuad terhadap Kejati Sumut.

(mus)

## **Surya Paloh Diperiksa KPK Sebagai Saksi untuk Tiga Tersangka**

Diperiksa untuk Gatot Pujo, Evy Susanti dan Patrice Rio Capella.

Jum'at, 23 Oktober 2015 | 21:06 WIB

Oleh : Eko Priiliawito, Taufik Rahadian



Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh (VIVA/Fajar Sodik Solo)

VIVA.co.id - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) langsung melakukan pemeriksaan terhadap Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, Jumat malam, 23 Oktober 2015.

Seharusnya, Surya Paloh dijadwalkan menjalani pemeriksaan pada Senin, 26 Oktober 2015. Namun dia justru datang lebih awal dan meminta pemeriksaan terhadapnya dipercepat.

Pelaksana Tugas Pimpinan KPK, Johan Budi, menyebut Surya Paloh memang dipanggil untuk diminta keterangannya sebagai saksi dalam kasus dugaan suap terkait penyelidikan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dan atau Kejaksaan Agung.

Menurut Johan, Paloh akan diperiksa sebagai saksi untuk tiga orang tersangka dalam kasus ini, yakni, Gatot Pujo Nugroho, Evy Susanti dan Patrice Rio Capella.

"Sekarang sedang didengar keterangannya oleh penyidik," kata Johan.

Johan enggan mengungkapkan keterkaitan Surya Paloh terkait perkara tersebut. Dia hanya menyebut seorang saksi diperiksa karena dinilai keterangannya diperlukan.

"Setiap saksi yang diminta keterangan tentu bisa karena dia pernah dengar, saksikan atau keterangannya diperlukan untuk konfirmasi keterangan-keterangan lain yang mungkin diberikan tersangka atau saksi lain dalam kasus ini," ujar Johan. (ase)

## **Pimpinan KPK Baru Harus Tuntaskan Kasus Bansos Sumut**

Salah satunya dengan periksa Jaksa Agung HM Prasetyo.

Selasa, 22 Desember 2015 | 00:14 WIB

Oleh : Harry Siswoyo, Dedy Priatmojo



Pimpinan KPK periode 2015-2019 berfoto bersama usai dilantik oleh Presiden Joko Widodo di Negara, Jakarta, Senin (21/12/2015).  
([VIVA.co.id/Ikhwan Yanuar](http://VIVA.co.id/Ikhwan%20Yanuar))

[VIVA.co.id](http://VIVA.co.id) - Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi baru diharapkan cepat menyesuaikan diri dan beradaptasi dengan ritme agenda pemberantasan korupsi di komisi antirasuah.



Salah satu kasus yang harus segera dituntaskan KPK adalah dugaan korupsi pengamanan perkara korupsi Dana Bantuan Sosial Pemerintah provinsi Sumatera Utara di Kejaksaan Agung yang menyeret mantan Sekjen Partai Nasdem Patrice Rio Capella.

KPK diminta dapat mengungkap lebih dalam kemungkinan keterlibatan Jaksa Agung HM Prasetyo dan pejabat tinggi kejaksaan dalam kasus tersebut.

"Ini pekerjaan rumah bagi pimpinan KPK yang baru, seharusnya kasus tidak boleh dilokalisir, *enggak* usah takut," kata Pakar Tindak Pidana Pencucian Uang, Yenti Ganarsih dalam keterangannya yang diterima *VIVA.co.id*, Senin 21 Desember 2015.

Kasus pengamanan Dana Bansos Sumut telah bergulir di persidangan dan mendudukkan Capella dengan vonis 18 bulan penjara. Karena itu setiap kesaksian di persidangan harus ditindaklanjuti dengan pemanggilan.

Apalagi, selama persidangan Rio Capella, nama Prasetyo disebut bakal dijanjikan sejumlah uang. Bila KPK tidak mengklarifikasi

kesaksian di persidangan, Yenti menilai wajar kalau hal tersebut patut dicurigai.

"Setiap kesaksian di bawah sumpah harus dibuktikan, apakah kesaksian tersebut asli atau tidak. Makanya penanganannya ya harus dipanggil," ujarnya.

Jaksa Agung HM Prasetyo disebut dalam kesaksian mantan anak buah pengacara Otto Cornelis Kaligis, Fransisca Insani Rahesti. Siska mengatakan Evy Susanti, istri Gubernur Sumut (nonaktif) Gatot Pujo Nugroho menyiapkan uang sebesar US\$20.000 untuk Prasetyo terkait penanganan perkara Gatot di Kejagung.

Hal itu terungkap dalam persidangan dengan terdakwa mantan Sekjen Partai Nasdem Patrice Rio Capella, di Pengadilan Tipikor. Siska membeberkan, Evy menitipkan pesan kepadanya untuk menyampaikan kepada Rio mengenai adanya kesediaan dana sebesar US\$ 20.000 atau sekitar Rp275 juta untuk Jaksa Agung HM. Prasetyo.

## **Berita Kasus Gatot Pujo Nugroho di Media Indonesia.com**

### **Gatot-Evy, Pasutri Ketiga Tersandung Kasus Suap Hakim**

Rabu, 29 Juli 2015 Penulis: Yogi Bayu Aji/Indriyani Astuti



Antara/Akbar Nugroho Gumay

PASANGAN suami istri Gubernur Sumatra Utara Gatot Pujo Nugroho dan Evy Susanti resmi menjadi tersangka di Komisi Pemberantasan Korupsi pada Selasa (28/7).Rupanya, mereka menjadi pasutri ketiga yang tersandung kasus suap.

Pasangan pertama adalah Wali Kota Palembang Romi Herton dan istrinya, Masyitoh, yang resmi menjadi tersangka pada 16 Juni 2014 silam.Keduanya diduga terlibat dalam kasus suap penanganan sengketa Pilkada Kota Palembang di Mahkamah Konstitusi.Kasus ini merupakan pengembangan terhadap tersangka Hakim MK Akil Mochtar yang ditangkap terlebih dahulu.

Romi Herton pun sudah divonis hukuman 6 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta.Sementara, Masyitoh diganjar empat tahun.Selain hukuman penjara, keduanya juga dihukum membayar pidana denda sebesar Rp200 juta yang apabila tak dipenuhi diganti pidana kurungan selama dua bulan.

Dalam pertimbangan hakim, keduanya terbukti menyuap Ketua MK Akil Mochtar (kini juga terpidana) senilai Rp11,3 miliar dan US\$316 ribu melalui perantaranya, Muhtar Ependy. Suap itu untuk memuluskan penanganan perkara pilkada di MK.

Masyito menyerahkan Rp7 miliar kepada Muhtar. Fulus tersebut kemudian diberikan ke Akil. Sementara, pihak bank mencatat, transaksi yang dilakukan Masyitoh untuk penanganan perkara lebih dari Rp7 miliar. Keduanya terbukti melanggar Pasal 6 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto pasal 55 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

"Perbuatan kedua terdakwa juga dapat mencederai lembaga peradilan, khususnya MK," kata Hakim Muhamad Mukhlis dalam persidangan di Pengadilan Tipikor, Senin 9 Maret 2015.

Pasangan kedua yang jadi tersangka suap hakim adalah Bupati Empat Lawang Budi Antoni Al-Jufri dan istrinya Suzanna Budi Antoni. Keduanya diduga menyuap Akil Mochtar saat menjabat sebagai hakim MK dalam penanganan Pilkada Empat Lawang 2013.

"Penyidik telah menemukan dua alat bukti permulaan yang cukup dan menetapkan BAA selaku kepala daerah Empat Lawang. SBA sebagai tersangka diduga melakukan tindak pidana korupsi memberi atau menjanjikan sesuatu hakim dengan maksud mempengaruhi putusan perkara. Ini kaitannya sengketa Empat Lawang di MK," kata Pelaksana Tugas Pimpinan KPK Johan Budi di kantornya, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Kamis 2 Juli 2015 lalu.

Menurut Johan, kasus ini merupakan pengembangan perkara dugaan korupsi terhadap Akil. Akil, seperti diketahui, sudah divonis pidana penjara seumur hidup. Atas perbuatannya, pasangan suami-istri itu diduga melanggar Pasal 6 ayat 1 huruf a Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Mereka dapat dikenakan ancaman hukuman hingga 15 tahun penjara dengan denda maksimal hingga Rp750 juta.

Dalam surat dakwaan Akil disebutkan, pada Juli 2013, Budi menyuruh Suzanna mengantar duit sekitar Rp10 miliar ke BPD Kalbar cabang Jakarta bersama Muhtar Effendy, yang disebut-sebut sebagai makelar suap Akil. Duit itu lantas diterima oleh Iwan Sutaryadi, Wakil Kepala Cabang Bank, bersama dua anak buahnya, Risna dan Rika, untuk disimpan di brankas bank.

Beberapa hari kemudian, Suzanna dan Muhtar kembali menitipkan US\$500 ribu ke Iwan. Kepada penyidik, Iwan, Risna, dan Rika mengakui Muhtar memang pernah menitipkan duit sebesar Rp15 miliar. Akil pun didakwa menerima Rp15 miliar melalui perantara Muhtar untuk memenangkan gugatan Budi itu.

Terakhir, ada Gubernur Sumatra Utara Gatot Pujo Nugroho dan istri mudanya, Evy Susanti, yang resmi menjadi tersangka di KPK, kemarin. Mereka terjerat dalam kasus dugaan suap hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan.

"Hasil ekspos (pada rapat pimpinan dan tim lengkap) progres kasus OTT (operasi tangkap tangan) hakim TUN, maka KPK per hari ini akan menerbitkan sprindik (surat perintah penyidikan) dengan menetapkan Gubernur Sumut GPN dan ES (istri mudanya) sebagai tersangka," kata Pelaksana Tugas Pimpinan KPK Indriyanto Seno Adji dalam pesan singkat, Selasa kemarin.

Gatot, diketahui, sudah dua kali diperiksa KPK yakni, pada Rabu 22 Juli dan Senin 27 Juli kemarin dalam kasus ini. Sementara, istrinya baru diperiksa Senin kemarin. Keduanya dijerat Pasal 6 Ayat 1 huruf a dan Pasal 5 ayat 1 huruf a atau huruf b dan atau pasal 13 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah UU 20 tahun 2010 jo pasal 64 ayat 1 jo pasal 55 ayat 1 KUHP.

Kasus dugaan suap PTUN Medan juga sudah menjerat enam tersangka lain. Mereka adalah Ketua PTUN Tripeni Irianto Putro, Hakim Amir Fauzi, Hakim Dermawan Ginting, Panitera sekaligus Sekretaris PTUN Medan Syamsir Yusfan, dan Pengacara M Yagari Bhastara alias Gerry. Kelimanya dicokok 9 Juli lalu.

Dari pengembangan, pengacara kondang sekaligus bos Gerry, OC Kaligis juga telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.

Kasus bansos

Sementara itu, Kejaksaan Agung berkomitmen tetap mengusut kasus penyelewengan dana bantuan sosial Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2011-2013 Sumatra Utara.

Gubernur Sumatra Utara Gatot Pujo Nugroho telah menjadi tersangka terkait kasus penyuapan di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan di mana kasus bansos disengketakan.

â€œTetap lanjutlah, kan *predicate crime*-nya berbeda. KPK tetap melanjutkan penyidikan soal penyuapan yang Operasi Tangkap Tangan, kalau di sini kan berbeda yaitu tentang kasusnya sendiri,â€ kata Jaksa Agung Muhammad Prasetyo, di Jakarta, Rabu (29/7).

â€œTetap kami akan terus koordinasi dan komunikasi dengan KPK agar tidak bertabrakan misalnya dari jadwal pemeriksaannya atau bagaimana. Jadi tetap akan ditangani kejaksaan untuk kasus bansosnya sementara di KPK juga lanjut untuk suapnya,â€ tutup Prasetyo. (Q-1)

## KPK tidak akan Ambil Alih Kasus Bansos Sumut

Kamis, 06 Agustus 2015 Penulis: Yogi Bayu Aji



MI/Rommy Pujianto

Komisi Pemberantasan Korupsi kembali menegaskan tak akan mengambil alih kasus dugaan korupsi Bantuan Sosial (Bansos), dan Bantuan Daerah Bawah (BDB) Provinsi Sumatera Utara 2012-2013 dari kejaksaan. Kasus itu disebut-sebut melibatkan Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho yang jadi tersangka kasus dugaan suap hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan.

Wakil Ketua KPK Zulkarnain menilai kedua kasus ini merupakan hal yang berbeda. "Kan waktu dan lokasi kasusnya berbeda. Meski memang bisa dibilang (kasus bansos) itu anak perkara kasus PTUN," kata Zulkarnain kepada wartawan, Kamis (6/8).

Menurut dia, sejak awal kasus bansos sudah ditangani Kejaksaan sehingga sebaiknya perkara tersebut sebaiknya tetap di tangan lembaga pimpinan Jaksa Agung HM Prasetyo. "KPK kan yang ditangani perkaranya juga banyak. Ya tidak usah rebutanlah," jelas dia.

Dia mengakui memang kasus bansos pernah dilaporkan dan masuk bagian Pengaduan Masyarakat KPK. Lembaga antikorupsi juga sempat menindaklanjuti laporan itu. Mereka akhirnya mengetahui bila kasus itu sudah masuk tingkat penyelidikan di Kejaksaan Tinggi Sumut.

"Karena itu kita biarkan Kejaksaan yang menangani kasus itu," ucap Zul, sapaan Zulkarnain.

KPK, kata Zul, berharap kasus bansos dapat diselesaikan dengan baik di kejaksaan. Dia menegaskan lembaga antikorupsi hanya sebatas mengkoordinasikan kasus bansos dengan kejaksaan. Kedua lembaga akan terbuka dalam pertukaran informasi yang relevan terkait kasus ini.

"Atau misalkan kejaksaan harus memeriksa saksi yang sebenarnya orang tersebut adalah tersangka di KPK dan sedang ditahan. Nah dengan koordinasi antar lembaga, hal seperti itu dapat lebih mudah," papar dia.

KPK kini tengah membongkar kasus dugaan suap di PTUN Medan. Perkara ini dimulai dari kasus Dana Bantuan Sosial dan Bantuan Daerah Sumatra Utara tahun anggaran 2012 dan 2013 dan menyeret Kepala Biro Keuangan Sumut Ahmad Fuad Lubis. Kasus itu diselidiki Kejaksaan Tinggi Sumatra Utara.

Ahmad Fuad balik memperkarakan Kepala Kejati atas kasus tersebut melalui Pengacara M Yagari Bhastara alias Gerry dari kantor pengacara OC Kaligis. Dia menggugat surat perintah penyelidikan terhadapnya yang diterbitkan Kejati Sumut.

Gugatan Fuad dipegang Ketua PTUN Tripeni Irianto Putro dan Hakim Amir Fauzi, dan Hakim Dermawan Ginting. Ahmad Fuad Lubis pun diputus menang. Rupa-rupanya, putusan Tripeni berbau amis.

Tripeni dan dua hakim, Gerry, serta Panitera Syamsir Yusfan yang juga menjabat Sekretaris PTUN Medan, dicokok KPK pada Kamis 9 Juli lalu. Saat penangkapan, penyidik KPK mengamankan US\$15 ribu dan SGD5 ribu dari ruangan Ketua PTUN Medan.

Diduga kuat, mereka menerima uang suap yang diantarkan Gerry, pengacara Ahmad Fuad, dalam penanganan gugatan penerbitan sprindik kasus dana bansos oleh Kejati. Lembaga antikorupsi berkeyakinan uang yang ditemukan bukan berasal dari Gerry.

KPK akhirnya menggeledah kantor OC Kaligis dan Gubernur Sumatra Utara Gatot Pujo Nugroho. Kaligis, Gatot, serta istri mudanya, Evy Susanti, juga dicegah keluar negeri.

Dari pengembangan, pengacara kondang sekaligus bos Gerry, OC Kaligis dijerat KPK pada 14 Juli lalu. Selanjutnya, giliran Gubernur Sumut Gatot Pujo dan istri mudanya, Evy Susanti, jadi pesakitan di kasus yang sama pada 28 Juli. (Q-1).

## Utamakan Objektivitas



Sabtu, 24 Oktober 2015 Penulis: Cahya Mulyana

### MI/ATET DWI PRAMADIA

Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh menyampaikan penjelasan kepada pers sesuai memberikan keterangan kepada penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta, tadi malam.

BERKEMEJA putih dengan balutan jas biru tua, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh, se usai diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi selama 3 jam, berharap semua pihak mengutamakan objektivitas ketimbang kecurigaan terkait dengan kasus yang menimpa kadernya, mantan Sekjen Partai NasDem Patrice Rio Capella.

"Itu masalah kita sebagai satu bangsa, selalu menempatkan faktor kecurigaan itu yang paling di depan, baru tingkat objektivitas dan faktanya belakangan. Ini yang salah. Enggak ada kaitannya dengan itu dan saya pastikan itu," kata Surya menjawab pertanyaan pers di Gedung KPK, Jakarta, tadi malam.

Pers bertanya tentang dugaan keterlibatan tersangka suap Patrice Rio Capella dengan Jaksa Agung HM Prasetyo yang sama-sama kader Partai NasDem.

Meski ada kecurigaan, Surya meyakini lembaga antirasuah bergeming.

"Insya Allah penyidik KPK yang profesional bisa memilah, bisa melihat sejauh mana objektivitas kehadiran saya untuk memberikan keterangan," jelasnya.



Surya mengakui penyidik KPK menggali pertemuan di Kantor DPP Partai NasDem di Jakarta beberapa waktu lalu yang dihadiri dirinya, Gubernur nonaktif Sumatra Utara Gatot Pujo Nugroho, Wakil Gubernur Tengku Erry Nuradi, dan mantan Ketua Mahkamah Partai OC Kaligis.

"Materi pertanyaan memang seputar masalah Pak Gatot, Bung Rio, khususnya pertemuan di DPP Partai NasDem ya. Nah ini digali sedemikian rupa dengan sedetail-detailnya dan dijawab juga dengan apa yang saya pahami," ujarnya.

Surya datang ke KPK pukul 19.51 WIB dan meninggalkan Gedung KPK pukul 23.00. Ia didampingi sejumlah fungsionaris Partai NasDem. Surya menerima undangan Kamis (22/10) malam.

Di hadapan penyidik, Surya menyatakan bersedia jika pertemuan tersebut harus direkonstruksi.

"Ini penting untuk sebuah transparansi, kalau diperlukan. Kalau tidak, ya, tidak apa-apa. Saya telah tawarkan rekonstruksi ulang, tapi itu terserah kepada penyidik," pungkasnya.

Surya sedianya diperiksa KPK pada Senin (26/10), tetapi karena agenda padat pada hari itu, dia memajukan jadwal pemeriksaan menjadi tadi malam.

Surya diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Patrice Rio Capella.

Ditahan

Rio dijadikan tersangka terkait dengan dugaan penerimaan gratifikasi dari tersangka Gatot Pujo Nugroho dan Evy Susanti perihal pengamanan penanganan perkara bantuan sosial Provinsi Sumatra Utara di Kejaksaan Tinggi Sumut atau Kejaksaan Agung.

Rio dijerat dengan Pasal 12 huruf a dan b atau Pasal 11 Undang-Undang 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Pemberantasan Korupsi.

Seusai diperiksa selama 9 jam kemarin, Rio langsung ditahan di Rumah Tahanan KPK selama 20 hari ke depan.

Ketua Bidang Hukum DPP Partai NasDem Taufik Basari yang ikut mendampingi Surya mengatakan pertemuan di Kantor DPP Partai NasDem pada Mei 2015 tidak membahas kasus bansos yang ditangani Kejagung.

"Pertemuan itu hanya membicarakan ketidakharmonisan antara Gubernur Pak Gatot dan Wakil Gubernur Pak Tengku Erry. Di situ Pak Surya memberikan nasihat supaya keduanya bisa bersinergi lagi. Dahulukan kepentingan rakyat," jelas Taufik.

Lembaga antirasywah tidak mempermasalahkan kehadiran Surya yang di luar jadwal.

"Perlu diapresiasi Pak Surya hadir dengan kesadaran sebagai warga negara yang taat hukum," kata Pelaksana Tugas Wakil Ketua KPK Johan Budi.

(Ths/X-6)

### **KPK Pertimbangkan Ambil Alih Kasus Bansos di Kejagung**

Selasa, 22 Desember 2015 Penulis: Achmad Zulfikar Fazli

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mempertimbangkan untuk mengambil alih kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial dan hibah provinsi Sumatra Utara tahun 2012 yang ditangani Kejaksaan Agung (Kejagung). Dalam kasus tersebut, Kejagung telah menetapkan Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho sebagai tersangka.

Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan, pihaknya akan mempelajarinya terlebih dahulu untuk dapat memutuskan perlu atau tidaknya KPK mengambil alih kasus tersebut.

"Kan dipelajari dulu yang dilakukan (Kejagung). Biar enggak bingung, disana atau disini," kata Agus di Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (21/12).

Dalam kasus ini, mantan Direktur Penyidikan Jampidsu Maruli Hutagalung disebut-sebut terlibat. Maruli diduga menerima uang Rp500 juta dari Gatot melalui OC Kaligis untuk menghentikan kasus dana Bansos Sumut.

Menurut Agus, KPK memiliki fungsi koordinasi dan supervisi antar penegak hukum. Karena itu, ia membuka peluang untuk dapat mengambil alih kasus tersebut.

"(Kasus Bansos Sumut) bisa diserahkan ke sana bisa dikerjakan di sini, ya begitu dong. Diliat dulu, dipelajari dulu," jelas dia.

Gubernur Sumut nonaktif Gatot Pujo Nugroho mengakui telah mengalirkan ratusan juta kepada Maruli. Uang tersebut, kata Gatot diberikan melalui Kaligis selaku pengacara pribadinya.

Gatot dan istrinya Evy Susanti pun telah diperiksa soal aliran dana ke Maruli ini oleh Kejagung. Hasilnya, Kejagung tidak menemukan adanya aliran dana tersebut kepada petinggi di Korps Adhyaksa tersebut. (Q-1)